



**BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2020 dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020, rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2020, serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI CAPAIAN IKU, IKD, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 10 Agustus 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 merupakan suatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Perubahan PPAS Kabupaten Jepara Tahun 2020, serta akhirnya bermuara pada Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas beberapa program dan kegiatan yang didasarkan pada hasil Evaluasi Triwulan kedua (Semester I) dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 dan akibat adanya pandemi global covid-19.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan atau dengan kata lain pada masa perubahan tahun berjalan 2020.

BUPATI JEPARA


DIAN KRISTIANDI

M. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Kabupaten Jepara	3.400.000.000	3.400.000.000	0

N. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (DAK Reguler)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	Kabupaten Jepara	5.800.400.000	5.800.400.000	0

O. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana Prasarana SPAM Terbangun (DAK Penugasan)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun	Kabupaten Jepara	11.395.282.000	0	(11.395.282.000)

P. Hibah Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	Kabupaten Jepara	200.000.000	200.000.000	0

Q. Hibah kepada Instansi Vertikal

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	KPU	Kabupaten Jepara	-	10.000.000.000	10.000.000.000

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
89	MUJIONO	PARANG RT: 02/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
90	AGUS ALIM	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
91	KHOIRUN NASIHIN	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
92	MUZAYIN	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
93	MASDI	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
94	SISMANTO	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
95	ALI WARSUDI	PARANG RT: 02/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
96	ROMADHON	PARANG RT: 02/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
97	MUAROFIK	PARANG RT: 02/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
98	KHOLID MISBAH	PARANG RT: 02/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
99	Muhamad Khuzani	PARANG RT: 2/1 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
100	NURIL AKHWAN	PARANG RT: 03/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
101	SUDARMANTO	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
102	MUHAMAD FAQIH	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
103	AHMAD AFID SYAIFUDIN	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
104	RIFAN NAWAWI	PARANG RT: 03/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
105	MUASFIRIN	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
106	MIFTAH FARID	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
107	ACHMAD ZUMRI	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
108	TARSDI	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
109	MUTATHOHIRIN	PARANG RT: 03/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
110	MASHADI	PARANG RT: 03/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
111	HAFIZHIN	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
112	SUJONO	PARANG RT: 03/03 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
113	AGUNG SULISTAWAN	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
114	EDY KUSWANTO	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
115	MUAKHIRUN	PARANG RT: 03/01 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
116	LUKIYANTO	PARANG RT: 04/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
117	ABU MASRI	PARANG RT: 04/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
118	SUMARNO	PARANG RT: 05/02 KARIMUNJAWA		1.200.000	1.200.000
TOTAL				98.339.400.000	98.339.400.000

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

NO.	KEGIATAN	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
168	Penataan Lingkungan Desa Rajekwesi RW 07	Desa Rajekwesi RW 07 Kec. Mayong	200.000.000	-	(200.000.000)
169	Penataan Lingkungan Desa Rajekwesi RW 06	Desa Rajekwesi RW 06 Kec. Mayong	50.000.000	-	(50.000.000)
170	Penataan Lingkungan Desa Rajekwesi RW 04	Desa Rajekwesi RW 04 Kec. Mayong	50.000.000	-	(50.000.000)
171	Penataan Lingkungan Desa Pembangunan Talud	Desa Tigojuru RW 02 Kec. Mayong	200.000.000	-	(200.000.000)
172	Pembuatan Gorong-gorong Lingkungan Desa Teluk Wetan RT 16 RW 02	Desa Teluk Wetan RT 16 RW 02	150.000.000	-	(150.000.000)
173	Penataan Lingkungan Desa Pembangunan Saluran Air	Desa Welahan RT 02 RW 04, RT 08 RW 02 Kec. Welahan	-	-	-
174	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bandungejo	Desa Bandungejo Rw. 07	100.000.000	-	(100.000.000)
175	Pembangunan Peningkatan Jalan Aspal Desa Kecapi RT 23 RW 04	Desa Kecapi RT 23 RW 04	-	-	-
176	Penataan Lingkungan dan Jalan	Desa Tahunan Rw. 05, Kec. Tahunan	50.000.000	-	(50.000.000)
177	Penataan Lingkungan RT 03 RW 01 Desa Mulyoharjo	RT 03 RW 01 Desa Mulyoharjo	150.000.000	-	(150.000.000)
178	Pengaspalan Jalan Desa Kuwasen RT 04 RW 01 Kecamatan Jepara	RT 04 RW 01 Desa Kuwasen Kecamatan Jepara	50.000.000	-	(50.000.000)
179	Pembangunan Betonisasi Jalan Pemukiman RW 07 Desa Gemiringlor	RW 07 Desa Gemiringlor	200.000.000	200.000.000	-
180	Pengaspalan Jalan RT 03 RW 07 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan	RT 03 RW 07 Desa Krapyak Kecamatan Tahunan	55.000.000	-	(55.000.000)
181	Pembangunan Penataan Lingkungan RW 04 Dukuh Karangmalang Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan	RW 04 Dukuh Karangmalang Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan	150.000.000	-	(150.000.000)
182	Pembangunan Sederan Jalan Usaha Tani Desa Mambak	Desa Mambak	150.000.000	-	(150.000.000)
183	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Karangnongko	Desa Karangnongko	200.000.000	200.000.000	-
184	Penataan Lingkungan RT 09 RW 02 Desa Suwawal Kec. Mlonggo	Desa Suwawal RT 09 RW 02 Kec. Mlonggo	75.000.000	-	(75.000.000)
185	Penataan Lingkungan RT 06, 07 RW 02 Desa Suwawal Kec. Mlonggo	Desa Suwawal RT 06, 07 RW 02 Kec. Mlonggo	50.000.000	-	(50.000.000)
186	Penataan Lingkungan Desa Suwawal RT 05 RW 01	Desa Suwawal RT 05 RW 01	100.000.000	-	(100.000.000)
187	Penataan Lingkungan Desa Suwawal RT 06 RW 01	RT 06 RW 01 Desa Suwawal Kec. Mlonggo	100.000.000	-	(100.000.000)
188	Penataan Lingkungan Desa Suwawal RT 08 RW 04	RT 08 RW 04 Desa Suwawal Kec. Mlonggo	100.000.000	-	(100.000.000)
189	Pembangunan Sederan Dukuh Silo RT 17 RW 04 Desa Batealit	Dk. Silo Desa Batealit Kec. Batealit	-	-	-
190	Pembangunan Rehabilitasi Saluran Air Bersih RT 14 RW 03 Desa Batealit	RT 14 RW 03 Desa Batealit Kec. Batealit	25.000.000	-	(25.000.000)
191	Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Drainase RT03 RW04 Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri	RT 03 RW 04 Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri	50.000.000	-	(50.000.000)
192	Bantuan Keuangan Desa untuk Penataan Lingkungan di RT. 06c RW. 16 Dukuh Krasak Desa Bangsri	RT. 06c RW. 16 Dukuh Krasak Desa Bangsri	100.000.000	-	(100.000.000)
193	Pembangunan Penataan Lingkungan RW 17 Desa Bangsri	RW 17 Desa Bangsri	100.000.000	-	(100.000.000)
194	Pembangunan Penataan Lingkungan RW 08 Desa Bangsri	RW 08 Desa Bangsri	150.000.000	-	(150.000.000)
195	Pembangunan Penataan Lingkungan RW 10 Desa Bangsri	RW 10 Desa Bangsri	100.000.000	-	(100.000.000)
196	Pembangunan Penataan Lingkungan RW 12 Desa Bangsri	RW 12 Desa Bangsri	100.000.000	-	(100.000.000)
197	Pembuatan Saluran Air di RT. 06 RW. 16 Dukuh Krasak Desa Bangsri	RT. 06 RW. 16 Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri	95.000.000	-	(95.000.000)
198	Penataan Lingkungan RW. 01 dan RW. 03 Desa Welahan Kec. Welahan	RW. 01 dan RW. 03 Desa Welahan Kec. Welahan	150.000.000	-	(150.000.000)
199	Pembangunan Talud RT 04 RW 03 Desa Ujungwatu	Desa Ujungwatu Kec. Donorojo	200.000.000	-	(200.000.000)
TOTAL			18.864.500.000	4.115.000.000	(14.749.500.000)

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 merupakan suatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Perubahan PPAS Kabupaten Jepara Tahun 2020, serta akhirnya bermuara pada Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas beberapa program dan kegiatan yang didasarkan pada hasil Evaluasi Triwulan kedua (Semester I) dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 dan akibat adanya pandemi global covid-19.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2020 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan atau dengan kata lain pada masa perubahan tahun berjalan 2020.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI